



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERTANIAN

Jl. P. Diponegoro No. 20 Telp. (0292) 421.478, Fax. (0292) 426.322.

Website : www.disperten.grobogan.go.id : Webmail : disperten@grobogan.go.id.

PURWODADI – GROBOGAN 58114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 050 / ~~056~~ / I

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi standar pelayanan yang berlaku pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

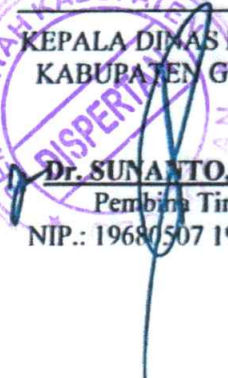
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
 - b. Pelaksana
 1. Ketua
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan; dan
 - melaksanakan koordinasi, supervise serta monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
 2. Sekretaris
mendukung kelancaran tugas ketua dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
 3. Penanggung jawab
bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan pada masing-masing bidang.
 4. Koordinator Pelaksanaan
 - mengidentifikasi Standar Pelayanan pada masing-masing unit pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
 - melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit pelayanan;
 - mengkoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
 - mengumpulkan informasi implementasi Standar Pelayanan pada masing-masing unit pelayanan
 - merumuskan dan menyempurnakan Standar Pelayanan pada masing-masing unit pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan apabila terdapat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
 - c. Sekretariat
melaksanakan tugas kesekretariatan dan menyiapkan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya dari Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada anggaran APBD Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN


Dr. SUNANTO, S.ST, MP

Pembina Tingkat I

NIP.: 19680507 199403 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. BUPATI Grobogan (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Grobogan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR : 050 / 056 / I
TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN
GROBOGAN.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN**

- A. Pengarah
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

B. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
2. Sekretaris : Kasubag Umum Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
3. Penanggung jawab :

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Pertanian	Penanggung jawab pada Sekretariat
2.	Kepala Bidang Hortikultura	Penanggung jawab pada Bidang Hortikultura
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Penanggung jawab pada Bidang Tanaman Pangan
4.	Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Penanggung jawab pada Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Penanggung jawab pada Bidang Perkebunan

4. Koordinator Pelaksana

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kasubag Umum	Koordinator pada Sekretariat
2.	Sub Koordinator Produksi Aneka Sayur, Tanaman Hias dan Biofarmaka	Koordinator pada Bidang Hortikultura
3.	Sub Koordinator Produksi Serealia	Koordinator pada Bidang Tanaman Pangan
4.	Sub Koordinator Penyuluhan	Koordinator pada Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana
5.	Sub Koordinator Produksi dan Pemasaran Tanaman Perkebunan Tahunan	Koordinator pada Bidang Perkebunan

C. Sekretariat

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Kasubag Umum	Ketua
2.	Nur Afifah, Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Anggota
3.	Mushonnifah, A.Md, Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Anggota
4.	Hasan Ranjani, A.Md, Pelaksana pada Sub Bagian Umum	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. SUNANTO, S.ST, MP
Pembina Tingkat I
NIP: 19680507 199403 1 009